



PUTUSAN

Nomor : 379/Pdt.G/201 I/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat. umur 23 tahun. agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengrajin sutra, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Juni 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang Nomor 379/Pdt.G/2011/ PA.Skg., tanggal 6 Juni 2011, mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 21 April 2008, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/19/IV/2008. tanggal 22 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 1 bulan.
Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 7 bulan, dan dikarunia 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat.



4. Bahwa sejak awal membina rumah tangga hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan Tergugat tidak mau bekeja d;in sering keluar malam keluyuran, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa pada bulan November 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sementara Penggugat dalam keadaan hamil.
6. Bahwa sekitar lima bulan setelah kepergian Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, sedang Penggugat tidak rela dimadu.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga kini telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan dan dalam kurung waktu tersebut Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
 3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
- Subsidi :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan Nomor 379/Pdt.G/2011/PA Skg. tanggal 16 Juni 2011, dan tanggal 28 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat bercerai kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/19/1V/2008, tanggal 22 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan oleh majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu :, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 7 bulan dan dikarunia 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena selalu terjadi perselisihan dan perpecahan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, sehingga Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah 2 tahun meninggalkan Penggugat dan selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak dapat lagi merukunkan.

Saksi kedua :, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebaga berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. m enikah pada tahun 2008, di Kecamatan Majauleng, kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pemah tinggal be rsama membina rumah tangga \pm 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat tidak menyukai perilaku Tergugat, yang tidak mau bekerja mencari nafkah dan selalu keluar malam, sehingga selalui tejadi perselisihan dan menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga Penggugat.
- Bahwa kini Pengguat dan Tergugat telah 2 tahun pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pemah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendai naikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menim'Dang, 'oanwa maksud dan tujuan gugatan Pengg ugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 379/Pdt.G/2011/PA Skg. tanggal 16 Juni 2011, dan tanggal 28 Juni 2011, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. /o. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975, jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh kare.ia itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat. karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada persesuaian paham. dan dalam kondisi rumah tangga tidak harmonis, Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga kini telah berjalan 2 tahun dan selama kurung waktu t ersebut Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian. maka untuk menghindari teijadinya penyel undupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat. majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena telah memenuhi syarat iformil yaitu dibuat oleh pejabat pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, serta ditanda tangani oleh pejabat yang membuat, dan telah memenuhi pula syarat materiil, karena isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti persuami istri. Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat point 1. dan point 2 , dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat point 3 s/d point 7, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan perpecahan
- Bahwa Tergugat telah 2 tahun meninggalkan Penggugat dan selama kurun waktu tersebut Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sudah sulit untuk didamaikan, maka rumah tangga Penggugat sudah dapat dikategorikan pecah dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat telah pecah, dan telah cukup alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, seperti termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula, menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan dalil Svar'i dalam Ahkamul Qur'an ;

إذا حكام النزاع فانه بائن

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Alika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Unclang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Svar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Vienyatakan Tergugat yang te'ian dipanggii secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba in shugraa Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara s.ejumlah Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2011 M.. bertepatan 2 Sya'ban 1432 H. oleh Nuraeni. S, S.H., M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan. S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Dra. Hj. Hasmawiyati, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H.



Hakim Ketua

Nuraeni. S, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridkan Palla, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Pencatatan	Rp	30.000,00
Adminstrasi	Rp	50.000.00
Panggilan	Rp	250.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)